



Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																			
Haki	7420102012		T=2	P=0	ECTS=3.18	4	18 Januari 2025																																																			
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi																																																				
	Muh. Ali Masnun, S.H., M.H. ; Budi Hermono, S.H., M.H		Budi Hermono			Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																				
Model Pembelajaran	Project Based Learning																																																									
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																									
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																									
	CPMK - 1	Mahasiswa memahami konsep Hak Cipta mengkomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten dan Merek;																																																								
	Matrik CPL - CPMK																																																									
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">CPMK</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CPMK-1</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>						CPMK							CPMK-1																																											
CPMK																																																										
CPMK-1																																																										
Deskripsi Singkat MK	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																									
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">CPMK</td> <td colspan="16" style="text-align: center;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	
	CPMK	Minggu Ke																																																								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																										
CPMK-1																																																										
mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dalam memahami hak kekayaan intelektual. Sehingga nantinya mahasiswa dapat memahami sistem perlindungan HKI baik HKI non industri dan industri.																																																										
Pustaka	Utama :																																																									
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insan Budi Maulana. 2000. Perlindungan Merek dari Masa ke Masa. Bandung: Citra Aditya Bakti 2. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah. 1993. Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti 3. Rahmi Jened. 2010. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP) 4. Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata. 2010. Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Oase 																																																									
Dosen Pengampu	Pendukung :																																																									
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undangundang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengkomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; 																																																									
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																			
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																			

1	Memahami pengetahuan dasar HKI Mengetahui konvensi-konvensi internasional terkait dengan HKI	Memahami pengertian HKI, penggolongan HKI, perlindungan HKI, cakupan dan organisasi HKI Memahami konvensi-konvensi internasional yang berpengaruh terhadap perlindungan HKI	Kriteria: 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio	diskusi, ceramah 2 X 50		Materi: pengertian HKI, penggolongan HKI, perlindungan HKI, cakupan dan organisasi HKI Memahami konvensi-konvensi internasional yang berpengaruh terhadap perlindungan HKI Pustaka: <i>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah. 1993. Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti</i>	2%
2	Memahami pengetahuan dasar HKI Mengetahui konvensi-konvensi internasional terkait dengan HKI	Memahami pengertian HKI, penggolongan HKI, perlindungan HKI, cakupan dan organisasi HKI Memahami konvensi-konvensi internasional yang berpengaruh terhadap perlindungan HKI	Kriteria: 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	diskusi, ceramah 2 X 50		Materi: pengertian HKI, penggolongan HKI, perlindungan HKI, cakupan dan organisasi HKI Memahami konvensi-konvensi internasional yang berpengaruh terhadap perlindungan HKI Pustaka: <i>Rahmi Jened. 2010. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)</i>	3%
3	Memahami pengetahuan dasar HKI Mengetahui konvensi-konvensi internasional terkait dengan HKI	Memahami pengertian HKI, penggolongan HKI, perlindungan HKI, cakupan dan organisasi HKI Memahami konvensi-konvensi internasional yang berpengaruh terhadap perlindungan HKI	Kriteria: 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja	ceramah, diskusi, 2 X 50		Materi: pengetahuan dasar HKI Mengetahui konvensi-konvensi internasional terkait dengan HKI Pustaka: <i>Rahmi Jened. 2010. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)</i>	3%

4	Mengetahui perlindungan HKI pada Hak Cipta	Pengaturan dan pengertian hak cipta. Prinsip-prinsip pengaturan hak cipta. Jenis-jenis ciptaan dan jangka waktu perlindungannya. Pemncipta dan pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta.	Kriteria: 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	diskusi terkait cases dalam hak cipta (music, digital), penugasan 2 X 50	Materi: perlindungan HKI pada Hak Cipta Pustaka: 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undangundang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;	2%
---	--	---	--	---	--	----

5	Mengetahui perlindungan HKI pada Hak Cipta	Pengaturan dan pengertian hak cipta. Prinsip-prinsip pengaturan hak cipta. Jenis-jenis ciptaan dan jangka waktu perlindungannya. Pemncipta dan pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta	Kriteria: 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	diskusi, 2 X 50		Materi: perlindungan HKI pada Hak Cipta Pustaka: 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undangundang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;	13%
---	--	--	---	--------------------	--	--	-----

6	Mengetahui perlindungan HKI pada Hak Cipta	Pengaturan dan pengertian hak cipta. Prinsip-prinsip pengaturan hak cipta. Jenis-jenis ciptaan dan jangka waktu perlindungannya. Pemncipta dan pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta.	Kriteria: 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio	diskusi bedah kasus 2 X 50	Materi: perlindungan HKI pada Hak Cipta Pustaka: 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undangundang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;	2%
7	Mengetahui perlindungan HKI pada Hak Cipta	Pengaturan dan pengertian hak cipta. Prinsip-prinsip pengaturan hak cipta. Jenis-jenis ciptaan dan jangka waktu perlindungannya. Pemncipta dan pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta.	Kriteria: 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	diskusi interaktif 2 X 50	Materi: perlindungan HKI pada Hak Cipta Pustaka: 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undangundang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6.	13%

					<p>Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;</p> <hr/> <p>Materi: perlindungan HKI pada Hak Cipta</p> <p>Pustaka: 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;</p>
--	--	--	--	--	--

8	UTS	Mahasiswa dapat mengevaluasi pemahaman terkait HAKI dan konvensi Internasional, Hak Cipta berdasarkan peraturan perundang-undangan	Kriteria: 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang Bentuk Penilaian : Tes	pemberian soal evaluasi pembelajaran 2 X 50	Materi: materi pembelajaran pertemuan pertama hingga ketujuh Pustaka: 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undangundang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;	14%
9	memahami dan menjelaskan pembagian HKI dan desain industri	MAMPU MEMAHAMI HAK MEREK DAN HAK PATEN	Kriteria: 1.NILAI PENUH JIKA PERTANYAAN DIJAWAB DENGAN BENAR 2.Baik 3.Cukup 4.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	PEMBELAJARAN LANGSUNG 2 X 50	Materi: menerangkan dan menjelaskan pembagian HKI dan desain industri Pustaka: Rahmi Jened. 2010. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)	3%
10	memahami dan menjelaskan pembagian HKI dan Desain industri	MAMPU MEMAHAMI HAK MEREK DAN HAK PATEN	Kriteria: 1.NILAI PENUH JIKA PERTANYAAN DIJAWAB DENGAN BENAR 2.Baik 3.Cukup 4.Kurang Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja	PEMBELAJARAN LANGSUNG 2 X 50	Materi: memahami dan menjelaskan HAK MEREK DAN HAK PATEN Pustaka: Insan Budi Maulana. 2000. Perlindungan Merek dari Masa ke Masa. Bandung: Citra Aditya Bakti	2%

11	memahami dan menjelaskan HAK MEREK DAN HAK PATEN	MAMPU MEMAHAMI HAK MEREK DAN HAK PATEN	Kriteria: 1.NILAI PENUH JIKA PERTANYAAN DIJAWAB DENGAN BENAR 2.Baik 3.Cukup 4.Kurang Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Portofolio	PEMBELAJARAN LANGSUNG 2 X 50		Materi: memahami dan menjelaskan pembagian HKI dan desain industri Pustaka: <i>Rahmi Jened. 2010. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)</i> Materi: menerangkan dan menjelaskan HAK MEREK DAN HAK PATEN Pustaka: <i>Insan Budi Maulana. 2000. Perlindungan Merek dari Masa ke Masa. Bandung: Citra Aditya Bakti</i>	1%
12	memahami dan menjelaskan pembagian HKI industri	Mampu memahami RAHASIA DAGANG Mampu memahami hak DESAIN INDUSTRI Mampu memahami DTLST	Kriteria: 1.NILAI PENUH JIKA PERTANYAAN DIJAWAB DENGAN BENAR 2.Baik 3.Cukup 4.Kurang Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio	LANGSUNGDISKUSI 2 X 50		Materi: menerangkan dan menjelaskan RAHASIA DAGANG Mampu memahami hak DESAIN INDUSTRI Mampu memahami DTLST Pustaka: <i>Rahmi Jened. 2010. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)</i>	2%
13	memahami dan menjelaskan pembagian HKI industri	Mampu memahami RAHASIA DAGANG Mampu memahami hak DESAIN INDUSTRI Mampu memahami DTLST	Kriteria: 1.NILAI PENUH JIKA PERTANYAAN DIJAWAB DENGAN BENAR 2.Baik 3.Cukup 4.Kurang Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	LANGSUNGDISKUSI 2 X 50		Materi: menerangkan dan menjelaskan RAHASIA DAGANG Mampu memahami hak DESAIN INDUSTRI Mampu memahami DTLST Pustaka: <i>Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata. 2010. Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Oase</i>	12%

14	memahami dan menjelaskan pembagian HKI industri	Mampu memahami RAHASIA DAGANG Mampu memahami hak DESAIN INDUSTRI Mampu memahami DTLST	Kriteria: 1. NILAI PENUH JIKA PERTANYAAN DIJAWAB DENGAN BENAR 2. Baik 3. Cukup 4. Kurang Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio	LANGSUNGDISKUSI 2 X 50	Materi: menerangkan dan menjelaskan RAHASIA DAGANG Mampu memahami hak DESAIN INDUSTRI Mampu memahami DTLST Pustaka: 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undangundang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;	2%
----	---	---	---	---------------------------	---	----

15	memahami dan menjelaskan pembagian HKI industri	Mampu memahami RAHASIA DAGANG Mampu memahami hak DESAIN INDUSTRI Mampu memahami DTLST	Kriteria: 1. NILAI PENUH JIKA PERTANYAAN DIJAWAB DENGAN BENAR 2. Baik 3. Cukup 4. Kurang Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	LANGSUNGDISKUSI 2 X 50		Materi: menerangkan dan menjelaskan RAHASIA DAGANG Mampu memahami hak DESAIN INDUSTRI Mampu memahami DTLST Pustaka: 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;	12%
----	---	---	--	---------------------------	--	--	-----

16	UAS	Mahasiswa dapat mengevaluasi pembagian HKI dan Desain industri	Kriteria: 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang Bentuk Penilaian : Tes	menganalisis kasus hki 2 X 50		Materi: materi pembelajaran pertemuan kesembilan hingga kelima belas Pustaka: 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;	14%
----	-----	--	--	----------------------------------	--	---	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	7%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	50.5%
3.	Penilaian Portofolio	9.5%
4.	Praktik / Unjuk Kerja	5%
5.	Tes	28%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.

11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu, S.H.,
M.H.
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 18 Januari 2025 Jam 11:34 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

